



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put-50595/PP/M.IIIA/12/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPh Pasal 23

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Februari 2009 sebesar Rp202.373.030,00;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak diketahui bahwa koreksi DPP PPh Pasal 23 sebesar Rp202.373.030,00 disebabkan dokumen transaksi Pemohon Banding tidak dilakukan pemisahan antara pembayaran jasa dan pembelian material;

Menurut Pemohon Banding : bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena bahwa Pemohon Banding telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni terkait dengan objek PPh Pasal 23 sebagaimana biaya yang diakui di masa Januari s.d. Desember 2009;

bahwa pada dasarnya di dalam pembayaran tersebut termasuk atas biaya jasa dan pembelian material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanya atas biaya jasanya saja;

Menurut Majelis : Menurut Majelis yang menjadi sengketa Banding ini adalah adanya koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2009 sebesar Rp202.373.030,00 yang tidak dapat disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan diketahui koreksi DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Pebruari 2009 adalah sebagai berikut:

DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemohon Banding	Rp11.572.797.463,00
DPP PPh Pasal 23 Cfm. Pemeriksa	Rp11.999.838.493,00
Koreksi	Rp 427.041.030,00

bahwa koreksi tersebut merupakan hasil equalisasi PPN Masukan;

bahwa selanjutnya menurut Terbanding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 diatur bahwa atas imbalan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa di dalam proses pemeriksaan diketahui bahwa dokumen Pemohon Banding tidak memisahkan pembayaran jasa dan pembelian material;

bahwa mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 dalam hal Pemohon Banding tidak dapat memisahkan nilai pembayaran jasa dan pembelian material maka PPh Pasal 23 dikenakan terhadap jumlah brutonya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam proses keberatan Pemohon Banding tidak menyampaikan data yang mendukung alasan keberatannya sehingga Terbanding berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa koreksi sebesar Rp427.041.030,00 adalah pembelian material;

bahwa menurut Pemohon Banding koreksi Terbanding tidak tepat dan harus dibatalkan karena: Pemohon Banding telah melakukan pemotongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni terkait dengan objek PPh Pasal 23 sebagaimana biaya yang diakui di masa Januari s.d. Desember 2009;

bahwa pada dasarnya di dalam pembayaran tersebut termasuk atas biaya jasa dan pembelian material/barang yang dijadikan dalam satu faktur pajak, pemohon banding dapat memisahkannya, oleh karena itu Pemohon Banding melakukan pemotongan hanya atas biaya jasanya saja;

bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan pendapat tersebut dengan menunjukkan dokumen-dokumen komersial dan perpajakan (*Invoice, Purchase Order, Delivery Order, Rekening koran, Faktur Pajak*) yang terkait dengan koreksi Terbanding;

bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan para pihak diminta untuk menunjukkan bukti dan data yang mendasari argumentasi dari masing-masing pihak, dari perolehan data tersebut Majelis memerintahkan para pihak untuk melakukan uji kebenaran materi dengan disaksikan oleh panitera;

bahwa dari hasil uji bukti yang telah diselesaikan dalam bentuk Berita Acara diperoleh hasil sebagai berikut :

Total koreksi Terbanding sebesar . Rp427.041.030,00

Dari koreksi tersebut :

Sengketa yang diuji bukti:

- Bukan merupakan objek PPh Pasal 23 (Pembelian Material) 4.047.500

- Merupakan objek PPh Pasal 23 yang telah dipotong 7.400.000

Jumlah: Rp 11.447.500,00

Obyek Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dipotong Rp415.593.530,00

bahwa berdasarkan argumentasi yang dikemukakan oleh para pihak, Majelis atas kuasa Pasal 78 beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa: "*Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim*"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan", Majelis berpendapat bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp415.593.530,00 tetap dipertahankan dan atas koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar Rp11.447.500,00 tidak dapat dipertahankan ;

menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya ;

menimbang :  
bahwa atas hasil pemeriksaan dan pertimbangan, Majelis berkesimpulan untuk Mengabulkan sengketa banding



Sura

Sura

hasil  
pempl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng,  
seh  
ing  
ga  
pen  
ghi  
tun  
gan  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Peb  
rua  
ri  
200  
9  
ada  
lah  
seb  
aga  
i  
ber  
iku  
t:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Menurut Terbanding	Rp11,999,838,493.00
Koreksi tidak dapat dipertahankan	Rp 11,447,500.00
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Majelis	Rp11,988,390,993.00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

me  
ni  
mb  
ang  
Un  
dan  
g-  
Un  
dan  
g  
No  
mo  
r  
14  
Ta  
hun  
200  
2  
tent  
ang  
Pen  
gad  
ilan  
Paj  
ak,  
dan  
ket  
ent  
uan  
per  
und  
ang  
-  
und  
ang  
an  
lain  
nya  
sert  
a  
per  
atu

Mengi :  
ngat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ran  
huk  
um  
yan  
g  
ber  
lak  
u  
dan  
yan  
g  
ber  
kait  
an  
den  
gan  
per  
kar  
a  
ini;

Memut :  
uskan

Me  
ny  
ata  
ka  
n  
me  
ng  
ab  
ulk  
an  
seb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agi  
an  
ban  
din  
g  
Pe  
mo  
hon  
Ba  
ndi  
ng  
ter  
had  
ap  
Ke  
put  
usa  
n  
Dir  
ekt  
ur  
Jen  
der  
al  
Paj  
ak  
No  
mo  
r  
KE  
P-2  
29/  
WP  
J.1  
9/2  
012  
tan  
gga  
19  
Ma  
ret  
201  
2,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tent  
ang  
keb  
erat  
an  
ata  
s  
Sur  
at  
Ket  
eta  
pan  
Paj  
ak  
Ku  
ran  
g  
Ba  
yar  
(S  
KP  
KB  
)  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23  
Ma  
sa  
Paj  
ak  
Feb  
rua  
ri  
200  
9  
No  
mo  
r

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000  
36/  
203  
/09  
/09  
1/1  
1  
tan  
gga  
l  
28  
Ma  
ret  
201  
1,  
ata  
s  
na  
ma  
PT.  
XX  
X,  
seh  
ing  
ga  
per  
hit  
ung  
an  
Paj  
ak  
Pen  
gha  
sila  
n  
Pas  
al  
23,  
me  
nja  
di  
seb  
aga  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ber  
iku  
t.

Dasar Pengenaan Pajak Rp11,988,390,993.00

Pajak Penghasilan Pasal 23 Terutang Rp 240,153,140.00

Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 231,841,269.00

Pajak Penghasilan Pasal 23 Kurang/(Lebih) Bayar Rp 8,311,871.00

Sanksi Administrasi, berupa:

- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 3,989,698.00

PPH Pasal 23 yang masih harus dibayar Rp 12,301,569.00

D  
e  
m  
ik  
ia  
n  
di  
pu  
tu  
s  
di  
Ja  
ka  
rt  
a  
be  
rd  
as  
ar  
ka  
n  
M  
us  
ya  
w  
ar  
ah  
se  
tel  
ah  
pe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m  
er  
ik  
sa  
an  
da  
la  
m  
pe  
rsi  
da  
ng  
an  
di  
cu  
ku  
pk  
an  
pa  
da  
ha  
ri  
Se  
la  
sa  
ta  
ng  
ga  
l  
03  
Se  
pt  
e  
m  
be  
r  
20  
13  
,  
ol  
eh  
H  
ak  
i

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m  
M  
aj  
eli  
s  
III  
Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s  
da  
n  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t:



In  
dr  
a  
J.  
Ri  
va  
i,  
S  
E,  
A  
k.,  
M  
.S  
c.  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
Sa  
rt  
on  
o,  
S.  
H.  
,  
M  
H.  
,  
M  
Si  
se  
ba  
ga  
i  
H



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
G  
un  
a  
w  
an

se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
Tr  
ip  
to  
Tr  
i  
A  
gu  
st  
on  
o.  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng  
ga  
nt  
i  
P  
ut  
us  
an  
di  
uc  
ap  
ka  
n  
da  
la  
m  
si  
da  
ng  
te  
rb  
uk  
a  
un  
tu  
k  
u  
m  
u  
m  
ol  
eh  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
M  
aj  
eli  
s  
III

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pe  
ng  
ad  
ila  
n  
Pa  
ja  
k  
da  
la  
m  
si  
da  
ng  
pa  
da  
ha  
ri  
K  
a  
m  
is  
ta  
ng  
ga  
l  
20  
Fe  
br  
ua  
ri  
20  
14  
de  
ng  
an  
su  
su  
na  
n  
M  
aj  
eli  
s



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

da  
n  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i  
se  
ba  
ga  
i  
be  
ri  
ku  
t:

Sa  
rt  
on  
o,  
S  
H.  
M  
H.  
M  
Si  
.se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
K  
et  
ua  
,  
M

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.  
Z.  
A  
rif  
in,  
S  
H.  
M  
K  
n.

se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
G  
un  
a  
w  
an  
se  
ba  
ga  
i  
H  
ak  
i  
m  
A  
ng  
go  
ta,  
Tr  
ip  
to  
Tr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i  
A  
gu  
st  
on  
o  
se  
ba  
ga  
i  
Pa  
ni  
te  
ra  
Pe  
ng  
ga  
nt  
i

de  
ng  
an  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
par  
a  
Ha  
ki  
m  
An  
gg  
ota  
,  
Pa  
nit  
era  
Pe  
ng  
ga  
nti,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ser  
ta  
tid  
ak  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Pe  
mo  
ho  
n  
Ba  
ndi  
ng  
da  
n  
dih  
adi  
ri  
ole  
h  
Te  
rba  
ndi  
ng;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)